

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas Teknik yang selanjutnya disingkat FT adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
4. Dekan adalah pemimpin FT yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ FT yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik.
6. Departemen adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola 1 (satu) atau beberapa program studi dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, serta mengelola sumber daya pendukungnya.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Laboratorium/Bengkel/Studio adalah unit yang dikelola secara sistematis dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan layanan kepada masyarakat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Bidang Keahlian adalah kumpulan sekelompok dosen yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian yang sebidang.
11. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas yang selanjutnya disebut SJMF adalah unit yang melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu, serta pengembangan proses akademik.
12. Tim Pengendali Mutu Akademik yang selanjutnya disingkat TPMA adalah unit pengendali mutu akademik di tingkat Program Studi.
13. Satuan Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran yang selanjutnya disebut SP4 atau nama lain sejenis adalah unit yang melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan penganggaran.
14. Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan selanjutnya disingkat K3L adalah suatu upaya perlindungan agar tenaga pengajar dan mahasiswa selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk berjalan dengan aman.
15. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II ORGANISASI FAKULTAS

Pasal 2

Organisasi FT terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. SAF;
- d. Bagian Administrasi Umum;
- e. Departemen;
- f. SJMF;
- g. TPMA;
- h. SP4; dan
- i. pusat/unit penunjang lain yang diperlukan.

BAB III DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 3

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melakukan pengelolaan FT.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 4

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wakil Dekan Akademik;
 - b. Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (3) Wakil Dekan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang akademik.
- (4) Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang sumber daya dan keuangan.
- (5) Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan.

Pasal 5

Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 6

- (1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di FT.
- (2) SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, kemitraan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, dan pelaporan.
- (2) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Pembelajaran dan Akademik;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Sumber Daya; dan
 - d. Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Wakil Dekan terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Pembelajaran dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan pembelajaran, akademik, dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data FT.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan keuangan.
- (3) Subbagian Umum dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, aset, dan sumber daya manusia.
- (4) Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan.

BAB VI DEPARTEMEN

Pasal 10

- (1) Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola 1 (satu) atau beberapa program studi dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, serta mengelola sumber daya pendukungnya.
- (2) Departemen dipimpin oleh Kepala Departemen yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Departemen dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen.
- (4) Kepala Departemen dapat merangkap sebagai salah satu Koordinator Program Studi pada Departemen tersebut.
- (5) Kepala dan Sekretaris Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.

Pasal 11

Departemen FT terdiri atas:

- a. Kepala dan Sekretaris;
- b. Program Studi;
- c. Laboratorium/Bengkel/Studio;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen;
- e. Kelompok Bidang Keahlian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan; dan
- g. unit bisnis departemen.

Pasal 12

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan bagian dari Departemen yang mengelola pelaksanaan dan penjaminan mutu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu.
- (2) Program Studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Departemen.
- (3) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 13

- (1) Departemen FT menyelenggarakan dan mengelola Program Studi terdiri atas:
 - a. Departemen Teknik Sipil terdiri atas:
 1. Program Studi Diploma III Teknik Sipil;
 2. Program Sarjana Teknik Sipil; dan
 3. Program Magister Teknik Sipil.
 - b. Departemen Teknik Mesin dan Industri terdiri atas:
 1. Program Studi Diploma III Teknik Mesin;
 2. Program Sarjana Teknik Mesin;
 3. Program Sarjana Teknik Industri; dan
 4. Program Magister Teknik Mesin dan Program Magister Teknik Industri.
 - c. Departemen Teknik Kimia terdiri atas:
 1. Program Studi Sarjana Teknik Kimia; dan
 2. Program Magister Teknik Kimia.
 - d. Departemen Teknik Elektro dan Komputer terdiri atas:
 1. Diploma III Teknik Listrik;
 2. Program Sarjana Teknik Elektro;
 3. Program Sarjana Teknik Komputer; dan
 4. Program Magister Teknik Elektro.
 - e. Departemen Teknik Kebumihanaan terdiri atas:
 1. Program Studi Sarjana Teknik Geofisika; dan
 2. Program Teknik Pertambangan, dan Program Teknik Geologi.
 - f. Departemen Profesi Insinyur terdiri atas Program Profesi Insinyur.
- (2) Program Studi baru ditempatkan pada Departemen dengan cabang ilmu terdekat setelah mendapatkan pertimbangan SAF.
- (3) Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 14

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan perangkat penunjang untuk kegiatan akademik, pengujian, dan kalibrasi dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio dapat dibuka, ditutup, dan/atau digabung sesuai kebutuhan.
- (3) Pembukaan, penutupan dan/atau penggabungan Laboratorium/Bengkel/Studio disetujui oleh SAF.
- (4) Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sebagai Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.
- (5) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio berkoordinasi dengan Program Studi dan bertanggung jawab kepada Kepala Departemen.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kumpulan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Departemen.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Bidang Keahlian atau sebutan sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan kelompok dosen di Departemen yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian sebidang, saling bekerja sama untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu lulusan.
- (2) Kelompok bidang keahlian dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Kepala Departemen.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan kelompok tenaga fungsional dengan tugas utama melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional pranata laboratorium pendidikan ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pranata laboratorium pendidikan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.

Pasal 18

- (2) Unit bisnis departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g suatu unit yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang dapat meningkatkan pendapatan unit kerja yang mengelola dan mengembangkan unit-unit usaha FT.
- (3) Unit bisnis departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor

BAB VII

SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

Pasal 19

- (1) SJMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, bertujuan untuk mencapai mutu akademik.
- (2) SJMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik di FT.
- (3) SJMF dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Wakil Dekan dan bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Akademik.

BAB VIII

TIM PENGENDALI MUTU AKADEMIK

Pasal 20

- (1) TPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian mutu akademik di tingkat Program Studi dengan mengidentifikasi dan menganalisis proses akademik dengan menggunakan instrumen pengendalian mutu yang berlaku.
- (2) TPMA dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Program Studi.
- (3) TPMA bertanggung jawab kepada SJMF.

BAB IX
SATUAN PENYUSUNAN PROGRAM
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 21

- (1) SP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan dan hasil yang diinginkan dari program yang telah direncanakan sebelumnya pada tingkat Fakultas.
- (2) SP4 bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan.

BAB X
PUSAT/UNIT PENUNJANG LAIN YANG DIPERLUKAN

Pasal 22

- (1) Pusat/unit penunjang lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i disesuaikan dengan kebutuhan FT.
- (2) Pusat/unit penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 24

- (1) Ketua SJMF, TPMA dan SP4 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan
- (2) Masa jabatan Ketua SJMF, TPMA dan SP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



STRUKTUR ORGANISASI

FAKULTAS TEKNIK

